



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN SANKSI (*PUNISHMENT*)
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu dilakukan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil yang obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan;
 - b. bahwa berdasarkan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 101 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN SANKSI (*PUNISHMENT*) PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Penghargaan (*Reward*) adalah bentuk apresiasi yang diberikan kepada PNS berdasarkan hasil penilaian kinerja telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya.
3. Sanksi (*Punishment*) adalah tindakan sebagai hukuman yang diberikan kepada PNS berdasarkan hasil penilaian kinerja tidak patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya.
4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) kepada PNS yang dilaksanakan dengan obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan untuk meningkatkan kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

PENGHARGAAN (*REWARD*)

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon penerima penghargaan (*reward*) yaitu PNS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diutamakan memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sejak ditugaskan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
- b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat selama masa kerja;
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan atau sedang selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin.

Bagian Kedua

Penilaian

Pasal 5

- (1) Tahapan penilaian dilakukan dengan menentukan:
 - a. kriteria penilaian; dan
 - b. pembobotan penilaian.
- (2) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. daftar kehadiran;
 - b. penilaian prestasi kerja; dan
 - c. inovasi.

(3) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. daftar kehadiran:

1. diambil dari rekapitulasi presensi;
2. penilaian daftar kehadiran dilihat pada jumlah/akumulasi Keterlambatan, Pulang Sebelum Waktunya, dan Tidak Masuk Tanpa Keterangan, yang dihitung dalam periode satu tahun penilaian; dan
3. kriteria dan predikat untuk jumlah ketiga variabel Keterlambatan, Pulang Sebelum Waktunya, dan Tidak Masuk Tanpa Keterangan, yang dihitung dalam periode satu tahun penilaian, memiliki nilai dan predikat sebagai berikut:
 - a) 0 – 10 menit = Sangat Baik, memiliki nilai 100;
 - b) 11 – 350 menit = Baik, memiliki nilai 75;
 - c) 351 – 650 menit = Cukup, memiliki nilai 50;
 - d) 651 – 1000 menit = Kurang, memiliki nilai 25; dan
 - e) >1000 menit = Buruk, memiliki nilai 0.

b. penilaian kinerja bagi PNS minimal bernilai baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. mempunyai inovasi, dengan ketentuan:

1. merupakan hasil kerja PNS yang bersangkutan;
2. bermanfaat bagi organisasi dan/atau masyarakat; dan
3. dipresentasikan pada saat proses seleksi atau penilaian.

(4) Pembobotan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan sistem pembobotan penilaian kinerja, yaitu:

- a. penilaian presensi/daftar kehadiran sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
- b. penilaian kinerja bagi PNS sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
- c. penilaian inovasi sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Bagian Ketiga
Periode Penilaian

Pasal 6

Pemberian penghargaan (*reward*) kepada PNS dapat dilaksanakan setiap tahun yaitu untuk periode penilaian tahun sebelumnya.

Bagian Keempat
Bentuk Penghargaan (*Reward*)

Pasal 7

Pemberian penghargaan (*reward*) dapat berupa antara lain:

- a. pemberian piagam penghargaan;
- b. pengembangan profesi;
- c. Kenaikan Pangkat Istimewa;
- d. keikutsertaan dalam lomba atau penganugerahan penghargaan yang sejenis; atau
- e. penghargaan dalam bentuk lain yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III
SANKSI (*PUNISHMENT*)

Pasal 8

Pengenaan sanksi (*punishment*) bagi PNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 8 Oktober 2020
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 8 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,


cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 63

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,



 MUHADI, S.H., M.Hum.
NIP. 19720822 199503 1 003